



BAB IV

KESIMPULAN

Sebelum terbentuknya kecamatan 2x11 Kayutanam, dahulunya kayutanam merupakan camat perwakilan dari Kecamatan 2x11 Enam Lingkung. Beberapa tahun sebelum keluarnya undang-undang No. 22 tahun 1999, tentang otonomi daerah yang artinya kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Setelah itu pada tahun 2004, undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah diperbaharui dan diganti dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004.

Dengan adanya keinginan tokoh masyarakat kayutanam, beserta pengurus kecamatan perwakilan sudah merencanakan wacana pemekaran. Demi menjadikan daerah mereka agar dapat melakukan kegiatan pemerintahan sendiri. Tujuan untuk mendefinitifkan Camat perwakilan 2x11 Enam Lingkung Kayutanam menjadi Camat Penuh oleh tokoh masyarakat beserta staf Camat Perwakilan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pelayanan pemerintah, dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia.

Terbukti pada tahun 1997 melalui surat yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari. Dengan dihibahkan kantor KAN beserta tanah oleh tokoh masyarakat, sesuai ketentuan untuk mendefinitifkan Camat Perwakilan 2x11 Enam Lingkung Kayutanam menjadi Camat penuh.

Setelah keluarnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, memperkuat keinginan tokoh masyarakat untuk menjadikan Kayutanam sebagai kecamatan sendiri. Dan mempermudah jalannya pemekaran kecamatan 2x11 Enam Lingkung. Agar mempermudah kendali pemerintahan terhadap seluruh wilayah dan seluruh kegiatan semakin efektif serta efisien. Itu lah guna adanya otonomi daerah, untuk mengatur dan mengendalikan sistem pemerintahan masing-masing.

Dengan ditunjangnya oleh undang-undang otonomi daerah, pemekaran kecamatan 2x11 Enam Lingkung cepat terlaksana. Sehingga lahir Kecamatan 2x11 Kayutanam, dibawah kepemimpinan Bapak Jon Eka Putra. Meskipun bebas mengurus pemerintahan sendiri karena ada undang-undang otonomi daerah, masing daerah tetap mempertanggungkan sistem pemerintahannya kepada pemerintahan pusat. Pemerintahan kecamatan tetap diawasi oleh Bupati d tingkat Kabupaten.

Dengan terjadinya pemekaran Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, pada tahun 2001 maka Camat Kayutanam menjadi Kecamatan 2x11 Kayutanam. Dimana pusat pemerintahannya berada di daerah administratif nagari Kayutanam, daerah Kayutanam merupakan ibu kota kecamatan. Kantor kecamatan berada berdampingan dengan kantor Nagari Kayutanam. Penempatan kantor Kecamatan 2x11 Kayutanam berada sangat strategis, membuat pusat pemerintahan kecamatan mudah diakses dan dijangkau. Berada di jalur lintas Padang-Bukittinggi. Kantor Camat berada dekat dengan pasar Kayutanam, kantor pos, kantor pos polisi, sekolah-sekolah, puskesmas dan juga stasiun kereta api.

Terjadinya pemekaran Kecamatan 2x11 Kayutanam meningkatkan pelayanan

publik. Pelayanan publik adalah upaya setiap pemerintah untuk memberikan kebutuhan dasar masyarakat. Melayani keperluan orang atau masyarakat serta organisasi lain sesuai dengan pokok dan tatacara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima masyarakat. Yang mana selama ini pelayan terhadap masyarakat belum terlaksana dengan baik. Sehingga, pada dasarnya pelayanan publik diberikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat secara merata dan seimbang.

Tujuan dasar pelaksanaan pemekaran Kecamatan 2x11 Kayutanam adalah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan mendekatkan kantor pemerintah kecamatan dengan desa bawahannya. Kepadatan penduduk yang banyak dan wilayah yang dimiliki sangat luas, sehingga pemerintah memutuskan untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan dengan lebih mendekatkan kantor pemerintah kecamatan dengan masyarakat.



